BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan hukum tindak pidana penipuan bantuan renovasi rumah warga miskin yang dilakukan oleh Devi Syahputra telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP, dan tersangka dapat dipidana. Selain itu, rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Devi Syahputra terhadap 21 warga tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dimana para korban dapat menggugat pelaku mengembalikan hak-hak mereka secara perdata.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan bantuan renovasi rumah warga miskin yaitu 1. korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri atas perbuatan melawan hukum oleh pelaku, 2. aparat penegak hukum dapat menggabungkan tuntutan ganti rugi yang disertakan dalam tuntutan terhadap pelaku yang nantinya dapat diputus oleh hakim untuk menghukum terpidana membayar kerugian yang diderita para korban atas perbuatannya seperti yang diatur pada Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak terpenuhi.

3. Faktor perlunya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam kasus LP/187/VII/2017/Res Langsa, yaitu faktor adanya pengaturan HAM yang menjadi dasar Negara hukum untuk melindungi korban tindak pidana, faktor adanya kontrak sosial dari Negara untuk melindungi warganya dan mengambalikan hak-hak korban tindak pidana, dan faktor adanya solidaritas sosial antara warga dengan Negara yang diselenggarakan oleh lembaga penegak hukum untuk memperhatikan kepentingan warganya yang menjadi korban tindak pidana.

B. **Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada para korban untuk menggunakan jalur gugatan perdata di Pengadilan Negeri dengan menyertakan putusan pidana terhadap pelaku untuk membuktikan perbuatan melawan hukumnya terhadap para korban.
2. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar mengoptimalkan kinerja dalam penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan korban agar perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dapat tercapai dengan baik.
3. Disarankan kepada Pemerintah agar lebih meningkatkan perannya dalam memberikan perhatian terhadap kepentingan warganya yang menjadi korban tindak pidana dengan mempertegas aturan hukum dan memperkuat

lembaga-lembaga penegak hukum untuk menyelenggarakan perlindungan hukum terhadap warga.